

**SKRIPSI**

**UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA  
PENIPUAN *ONLINE* DI WILAYAH HUKUM POLRESTA PADANG**

*Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan  
Dalam Rangka Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

**Oleh:**

**SASGIA DWIHANDRES**

**1810112071**

**PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA (PK IV)**



**Pembimbing :**

**Tenofrimer, S.H., M.H**

**Yandriza, S.H., M.H**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ANDALAS**

**PADANG**

**2022**

# UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENIPUAN *ONLINE* DI WILAYAH HUKUM POLRESTA PADANG

## ABSTRAK

Perkembangan teknologi dinilai memberikan kemudahan, terutama dalam membantu pekerjaan manusia. Namun, di sisi lain internet juga memberikan wadah bagi kejahatan baru yaitu penipuan *online*. Penipuan tidak hanya dilakukan secara langsung menemui korbannya tetapi bisa dilakukan secara *online* seperti melalui SMS, e-mail, media sosial, via telepon, dan sebagainya. Penipuan *online* dapat dikenai pasal berlapis yaitu Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 28 ayat (1) UU ITE. Penipuan *online* sangat marak dan harus menjadi perhatian serius khususnya di wilayah hukum Polresta Padang. Hal ini sangat diperlukan upaya kepolisian untuk meminimalisir kejahatan siber ini. Adapun rumusan masalah yang akan diteliti penulis adalah : 1) Bagaimana upaya kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana penipuan *online* di wilayah hukum Polresta Padang? 2) Apa kendala dalam penanggulangan tindak pidana penipuan *online* di wilayah hukum Polresta Padang?. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, penelitian bersifat deskriptif, jenis data berupa data primer, data sekunder dan data tersier. Teknik pengumpulan data adalah dengan studi dokumen dan wawancara. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa upaya kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana penipuan *online* di wilayah hukum Polresta Padang adalah menggunakan upaya preventif dengan melakukan sosialisasi, mencetak pamflet, dan adanya media sosial untuk edukasi masyarakat serta upaya represif dengan menerima laporan dari masyarakat, mencari pelaku, memberikan himbuan kepada korban, dan meningkatkan kinerja dan fungsi kepolisian. Kendala dalam penanggulangannya adalah kurangnya sumber daya manusia, kurangnya dana operasional serta sarana dan prasarana, kurangnya kesadaran hukum masyarakat, dan kurangnya kerjasama pihak terkait.

**Kata Kunci : Upaya Penanggulangan, Tindak Pidana, Penipuan *Online***